



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi UU Suap

**Jakarta, 15 Juli 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU Tipikor) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Senin (15/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Vigit Waluyo yang berprofesi sebagai Pegawai Swasta.

Pemohon mengaku sedang menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Yogyakarta atas dugaan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang ancaman hukumannya adalah penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 15.000.000. Pemohon berpendapat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 masih berlaku, sebelum dirinya tidak ada seorang pun yang dikenakan pasal tersebut, karena delik suap sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pemohon merasa ketentuan Pasal 2 UU 11/1980 dapat ditafsirkan secara luas oleh penegak hukum tanpa persyaratan tertentu, dan hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Pemohon juga menyatakan bahwa pasal tersebut tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang jelas, serta tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Selain itu, Pemohon merasa ketidakadilan dalam proses pidana yang dihadapinya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, hingga dakwaan, tuntutan, dan persidangan di PN Sleman. Pemohon didakwa melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang ancamannya adalah penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 15.000.000. Pemohon merasa dakwaan tersebut tidak adil karena ketentuan dalam Pasal 2 UU 11/1980 tidak memberikan perlindungan hukum yang jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai bukti, Pemohon menyertakan surat dakwaan Penuntut Umum.

Pemohon meminta Majelis menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam Uji Materiil Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang berkaitan dengan hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara serta bekas pejabat, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga meminta agar Pasal 2 UU 11/1980 dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai sebagai perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum oleh pelaku dengan jabatan tertentu yang melanggar kode etik profesinya secara jelas dan pasti dalam ruang lingkup organisasinya.

Pada sidang Pendahuluan, Selasa (02/07) lalu, kuasa Pemohon, I Made Subagio menyampaikan bahwa pihaknya telah diminta oleh Prinsipal untuk mencabut permohonan. Pengajuan pencabutan tersebut diajukan pada tanggal 14 Juni 2024 terkait uji materi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Subagio menegaskan bahwa Pemohon telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman penjara selama empat bulan sesuai dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan pencabutan uji materi Nomor 44/PUU-XXII/2024. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)